

IJIN USAHA PENDIRIAN OPTIKAL

A. Persyaratan Pelayanan

I. Persyaratan Baru :

1. Akte Pendirian Optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggaraan yang berbentuk perusahaan bukan perorangan;
2. Foto copy KTP pemohon/penanggungjawab yang masih berlaku;
3. Memiliki Ahli Refraksionis Optision yang berijazah Depkes;
4. Foto copy ijazah tenaga Ahli Refraksionis Optision;
5. Surat Ijin Kerja Refraksionis Optision (SIKRO);
6. Surat Keterangan Dokter Sehat Jasmani dan Rohani;
7. Memiliki ruang kerja Optikal sendiri;
8. Memiliki ruang pemeriksaan;
9. Memiliki ruang tamu dan pameran;
10. Memiliki ruang Laboratorium
11. Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
12. Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
13. Daftar peralatan optik;
14. Surat pernyataan kerjasama dari Lab. Optikal tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan bila optikal belum memiliki laboratorium sendiri;
15. Foto copy SIUP;
16. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain

II. Perpanjangan :

1. Foto copy surat Ijin Penyelenggaraan Optikal yang telah habis masa berlakunya;
2. Foto copy KTP pemohon/penanggungjawab yang masih berlaku;
3. Surat Keterangan dokter spesialis mata, sehat jasmani dan rohani;
4. Surat Ijin Kerja Refraksionis Optision (SIKRO);
5. Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
7. Foto copy SIUP;
8. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain

III. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 10 Hari Kerja
Perpanjangan : 5 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

Selama 5 (lima) tahun